

PEMERINTAH DESA HADIPOLO
KECAMATAN JEKULO
KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA HADIPOLO
NOMOR : 141 / 04 / 2023

TENTANG

PENETAPAN TIM PERUMUS BADAN USAHA MILIK DESA
DESA HADIPOLO KECAMATAN JEKULO KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2023

KEPALA DESA HADIPOLO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendayagunaan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, dipandang perlu membentuk Badan Usaha Milik Desa;
- b. bahwa berdasarkan hasil Musyawarah Desa (Musdes) Badan Usaha Milik Desa, nama – nama dibawah ini ditunjuk sebagai Tim Perumus Badan Usaha Milik Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 17; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia)
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa

yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Berskala Lokal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 296);
11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 16);
12. Peraturan Bupati Kudus Nomor 23 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 23);
12. Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2015 tentang Penghasilan Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 27);
10. Peraturan Desa Hadipolo Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Hadipolo Tahun 2022 (Lembaran Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2022)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan susunan Tim Perumus Badan Usaha Milik Desa, Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Tim Perumus Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud diktum Kesatu mempunyai Tugas :

- a. Melakukan Pemetaan Potensi Usaha
- b. Membuat Usulan Jenis Usaha
- c. Menyusun Draft AD/ART
- d. Menyusun Ranperdes Pembentukan BUMDES;

- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya Tim Perumus Badan Usaha Milik Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBDesa Tahun 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Hadipolo
pada tanggal 24 Januari 2023



TEMBUSAN :

1. Yth. Camat Jekulo ;
2. Yth. Ketua BPD Desa Hadipolo.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Hadipolo
Nomor : 141 / 04 / 2023
Tanggal : 24 Januari 2023

**NAMA DAN TUGAS SEBAGAI TIM PERUMUS
BADAN USAHA MILIK DESA
DESA HADIPOLO KECAMATAN JEKULO KABUPATEN KUDUS**

NO	NAMA	UNSUR	DITUNJUK SEBAGAI
1	2	3	4
1	Kris Hadi Wiyono	Masyarakat	Ketua
2	Chambali	Masyarakat	Sekretaris
3	Mokhamad Sholeh	Perangkat Desa	Anggota
4	Muttaqin	BPD	Anggota
5	Musyafak	Masyarakat	Anggota
6	Rifqi Nur Aklis	Masyarakat	Anggota
7	Fathur Rozaq	Masyarakat	Anggota


KEPALA DESA HADIPOLO
KEPALA DESA
HADIPOLO
KECAMATAN JEKULO
SULEMAN SLAMET